KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 003/BAN-PT/Ak-II/Dpl-III/III/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA
DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang :

a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi diploma pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;

c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
   a. Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
   b. Nomor 298/P/10/1998 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
   a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan pascasarjana di Perguruan Tinggi
   b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 003/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 Maret 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan program studi untuk program diploma yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaiman tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkan nya keputusan ini.

Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2003
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua,

Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Perndidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 003/BAN-PT/Ak-II/Dpl-III/III/2003
Tanggal : 12 Maret 2003

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA III (D-III)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2002

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi		Akreditasi	
					Nilai	Peringkat
1	02	Univ. Bengkulu	1	Akuntansi	275	C
2	03	Akademi Asuransi Trisakti, Jakarta	1	Asuransi Jiwa	381	A
3			2	Asuransi Kerugian	378	A
4	04	STIE Tridharma, Bandung	1	Akuntansi	220	C
5	06	Politeknik Negeri Semarang	1	Administrasi Bisnis	312	B
6			2	Keuangan dan Perbankan	313	B
7			3	Konstruksi Gedung	301	B
8			4	Konstruksi Sipil	301	B
9			5	Teknik Elektronika	319	B
10			6	Teknik Konversi Energi	322	B
11			7	Teknik Listrik	324	B
12		Akademi Kimia Industri "Santo Paulus" Semarang	1	Teknik Kimia	333	B
13		STIE SURAKARTA	1	Akuntansi	295	C
14	07	Inst. Teknologi Nasional Malang	1	Bagunan Gedung	259	C

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Prof. Dr. M. K. Tadjudin

Catatan: A (Sangat Baik) : 361-400; B (Baik) : 301-360; C (Cukup) : 200-300; D (Tidak Terakreditasi) : <200

TOTAL P.04